KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

DAN

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MAHASISWA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.16.KI.09.02-1461 TAHUN 2025

NOMOR : 091/KER/UNISSAS/I/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 19, bulan Maret , tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kabupaten Sambas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. JONNY PESTA SIMAMORA : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

2. H. ARNADI : Selaku Rektor Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, yang berkedudukan di Jalan Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 79460 karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang kekayaan intelektual dengan beritikad baik serta penuh dengan rasa tanggung jawab yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual;
20. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama terkait program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

a. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan Civitas Akademika melalui program Kekayaan Intelektual;
c. Untuk mendapat pelindungan dan penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
d. Untuk mendorong potensi cagar budaya, kawasan karya cipta, kawasan desain industri guna jelajahi potensi lokal dalam meraih kejayaan global;
e. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia
b. Magang bagi mahasiswa Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat;
c. Kaloborasi penelitian, pengembangan ilmu hukum dalam batas batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokok, kedua belah pihak dalam membantu melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
d. Kuliah umum bagi mahasiswa di Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
e. Pengkajian, studi, narasumber seminar, praktek hukum dan Kerjasama lainnya;
f. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
g. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di wilayah;
h. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
i. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
j. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
k. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
l. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan;
m. Promosi, Diseminasi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KESATU
   a. Melaksanakan Edukasi, Sosialisasi, Promosi, Diseminasi, dan Workshop di bidang kekayaan intelektual;
   b. Mendorong Pendaftaran Permohonan terhadap Pengembangan Potensi Kekayaan Intelektual personal dan komunal serta melakukan pelindungan hukum di bidang kekayaan intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi Daerah;
   c. Melaksanakan penguatan kapasitas operator Sentra Kekayaan Intelektual;
   d. Melaksanakan penyelenggaraan di bidang Kekayaan Intelektual.

2. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA :
   a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang menjadi Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama;
   b. Memberikan data yang diperlukan PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan Rencana Kerja guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas yang dikelola oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak;
2. Yang termasuk *force majure* adalah:
   a. bencana alam;
   b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
   c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Rektor Universitas Sultan	Kepala Kantor Wilayah
Muhammad Syafiuddin	Kementerian Hukum
Sambas (UNISSAS)	Kalimantan Barat
H. ARNADI	JONNY PESTA SIMAMORA

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner